



DHARMOYAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1998 SERI B NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG
PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN
LAPANGAN MILIK / DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya penambahan fasilitas berupa gedung milik / dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang dapat dipergunakan oleh umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pemakaian dan Pemeliharaan Gedung, Lapangan milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipandang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan Keadaan dewasa ini;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 3. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pemakaian Dan Pemeliharaan Gedung, Lapangan Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1989 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1993 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN LAPANGAN MILIK/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pemakaian dan Pemeliharaan Gedung, Lapangan Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah Tanggal 8 April 1989 Nomor : 188.3/99/1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1989 Nomor 8 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 7 diubah dan dibaca :

- (1) Besarnya uang pemakaian tempat untuk sekali pakai ditentukan sebagai berikut :

a. Di Gedung Pemuda, Jalan Sugiyopranoto Ambarawa;

1) Digunakan pada waktu siang hari oleh :

- Instansi Pemerintah : Rp. 45.000,00
- Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Sosial Politik : Rp. 45.000,00
- Perseorangan : Rp. 300.000,00
- Panitia Show / Komersial untuk :
 - Tingkat lokal : Rp. 350.000,00
 - Tingkat Regional : Rp. 450.000,00
 - Tingkat Nasional / Pusat : Rp. 700.000,00
- Cabang Kesenian / Olah Raga : Rp. 30.000,00

2) Digunakan pada waktu malam hari untuk :

- Instansi Pemerintah : Rp. 60.000,00
- Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Sosial Politik : Rp. 60.000,00
- Perseorangan : Rp. 350.000,00
- Panitia Show / Komersial untuk :
 - Tingkat lokal : Rp. 375.000,00
 - Tingkat Regional : Rp. 500.000,00
 - Tingkat Nasional / Pusat : Rp. 750.000,00
- Cabang Kesenian / Olah Raga : Rp. 60.000,00

b. Di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran :

1) Digunakan pada waktu siang hari oleh :

- Instansi Pemerintah : Rp. 45.000,00
- Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Sosial Politik : Rp. 45.000,00
- Perseorangan : Rp. 300.000,00
- Panitia Show / Komersial untuk :
 - Tingkat lokal : Rp. 350.000,00
 - Tingkat Regional : Rp. 450.000,00
 - Tingkat Nasional / Pusat : Rp. 700.000,00
- Cabang Kesenian / Olah Raga : Rp. 30.000,00

2) Digunakan pada waktu malam hari untuk :

- Instansi Pemerintah : Rp. 60.000,00
- Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Sosial Politik : Rp. 60.000,00
- Perseorangan : Rp. 350.000,00
- Panitia Show / Komersial untuk :
 - Tingkat lokal : Rp. 375.000,00
 - Tingkat Regional : Rp. 500.000,00
 - Tingkat Nasional / Pusat : Rp. 750.000,00
- Cabang Kesenian / Olah Raga : Rp. 60.000,00

c. Di Gedung Dharma Bhakti Praja, Jalan Diponegoro Nomor 203
Ungaran :

1) Digunakan pada waktu siang hari oleh :

- Instansi Pemerintah : Rp. 75.000,00
- Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Sosial Politik : Rp. 75.000,00
- Perseorangan : Rp. 400.000,00
- Panitia Show / Komersial untuk :
 - Tingkat lokal : Rp. 500.000,00
 - Tingkat Regional : Rp. 600.000,00
 - Tingkat Nasional / Pusat : Rp. 800.000,00
- Cabang Kesenian / Olah Raga : Rp. 100.000,00

2) Digunakan pada waktu malam hari untuk :

- Instansi Pemerintah : Rp. 100.000,00
- Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Sosial Politik : Rp. 100.000,00
- Perseorangan : Rp. 500.000,00
- Panitia Show / Komersial untuk :
 - Tingkat lokal : Rp. 600.000,00
 - Tingkat Regional : Rp. 700.000,00
 - Tingkat Nasional / Pusat : Rp. 900.000,00
- Cabang Kesenian / Olah Raga : Rp. 200.000,00

d. Di Lapangan Tennis yang terletak di kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran :

- Digunakan pada waktu pagi pukul 06.00 sampai dengan 10.00 WIB atau sore hari pukul 14.00 sampai dengan 18.00 WIB, untuk sekali pakai Rp. 4.000,00 / bann;
- Digunakan pada waktu siang hari pukul 10.00 sampai dengan 14.00 WIB untuk sekali pakai Rp. 2.500 / bann;
- Digunakan untuk pertandingan :
 - Pada hari kerja untuk sekali pakai : Rp. 10.000,00 / bann;
 - Pada hari minggu / hari besar untuk sekali pakai : Rp. 15.000,00 / bann;

e. Ditempat lain diluar tempat sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, c dan d Pasal ini untuk sekali pakai Rp. 25.000,00 / tempat.

B. Pasal 12 diubah dan dibaca :

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Umum.
- (2) Pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bagian Hukum dan Instansi yang terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

C. Pasal 14 diubah dan dibaca :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 10 huruf d Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : U n g a r a n

Pada tanggal : 4 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II S E M A R A N G
S E M A R A N G
Ketua,

CAP TTD

Drs. S O E P O N O

CAP TTD

Drs. S O E D I J A T N O

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan Nomor 188.3/62/1998 Tanggal 20 Februari 1998
An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.
Kepala Biro Hukum

CAP TTD

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500 048 825

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.
NOMOR : 6 TAHUN 1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998
SERI : B NOMOR : 4
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH.

CAP TTD

Drs. W O E R Y O N O

Pembina Utama Muda

NIP. 010 051 872